

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya manusia terpanggil untuk hidup berpasang-pasangan dan berusaha menemukan makna hidup dalam perkawinan, sehingga ada sebagian orang beranggapan perkawinan membatasi kebebasan dan ada beberapa orang yang menilai perkawinan, memberikan ketentraman hidup. Seperti Pasal 1 UU No.1/1974 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁸

Selain itu, tradisi perijodohan dikalangan kiyai sudah menjadi hal yang lumrah, karenanya dalam perijodohan ini, bukan hanya sekedar menyambung silaturahmi yang tetap terjaga dalam keluarga. Akan tetapi, juga menjaga nasab dalam keturunan tersebut. Dalam hal ini, islam mengtur manusia hidup berijodoh-ijodohan untuk melalui kejenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut *hukum perkawinan dalam*.⁹

Untuk mencapai tujuan keluarga yang harmonis, dalam tradisi perijodohan perlu adanya penerapan prinsip perkawinan, karena tradisi perijodohan ini

⁸Anwar Rahman dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi* (Jakarta : Kencana, 2022),1.

⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2022), 9.

sudah berlangsung lama sejak zaman Rasulullah, sehingga memilih jodoh merupakan sesuatu yang urgent dalam membina keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.¹⁰

Islam pun telah menjadi satu faktor pembentuk tradisi baru dalam masyarakat. Akan tetapi, tidak sepenuhnya Islam mendominasi tradisi baru itu. karena tidak dapat dipungkiri, bahwasanya sebagian masyarakat Indonesia yang tinggal di pedalaman dan pedesaan, meskipun sudah menganut Islam, masih nampak adanya pengaruh animisme dan dinamisme dalam berbagai budaya dan tradisi di masyarakat.¹¹ Maka tak heran, dalam tradisi perjodohan antar sepupu di kalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab. Sudah menjadi hal yang lumrah di daerah Madura, karena tradisi ini sudah terjadi dari zaman dahulu dan di kalangan kiyai di Madura terutama di pondok pesantren Nahdlatut Thullab sudah sangat kental tradisi ini yang menganut keyakinan nenek moyang yang dianggap jika dikesampingkan membawa dampak buruk.

Sedangkan dalam tradisi perjodohan untuk mengupayakan keharmonisan keluarga di kalangan kiyai sangat penting, karena bukan hanya membina hubungan antar kedua keluarga atau kedua belah pihak semakin kuat. Tetapi, juga adanya kerelaan di antara kedua belah pihak.¹² Akan tetapi, juga menemukan hal-hal baru ketika dilihat dari segi perspektif *masalah mursalah*

¹⁰ Muhammad Zain Dan Mukhtar Al-Ashodiq, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Grahacipta, 2005), 25-26.

¹¹ Japaruddin, *Islam Dan Budaya Lokal Dalam Tradisi Tabut* (Yogyakarta :IKAPI, 2021),2.

¹² Taufiqurrohman Syahuri, *Legilasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015),69.

didalam tradisi perjodohan antar sepupu dalam kalangan kiyai. seperti dalam hadist shohih bukhori yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ
ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ قَالَ أَنَسٌ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَاكَ بِي حَاجَةٌ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ مَا
أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسْوَأَاتَاهُ وَاسْوَأَاتَاهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا.


Telah menceritakan pada kami Ali Bin Abdulllah telah menceritakan kepada kami Marhum Bin Abdul Aziz Bin Mihran ia berkata: aku mendengar Tsabit Al Bunani Berkata: aku pernah berada di tempat Anas, sedang ia memiliki anak wanita. Anas berkata,"ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam lalu menghibahkan dirinya kepada beliau. Wanita itu berkata,'wahai Rasuallah, adakah anda berhasrat padaku?' lalu anak wanita Anas pun berkomentar,"alangkah sedikitnya rasa malunya" Anas berkata,"wanita lebih baik dari pada kamu, sebab ia suka pada nabi shallahu 'alaihi wassalam, hingga ia mengibahkan dirinya pada beliau (HR.Bukhori).¹³

Dari penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa jika seorang wanita ingin menikah dengan laki-laki yang diinginkannya boleh menyampaikan hal tersebut, dengan tradisi perjodohan antar keduanya. Maka tidak menutup kemungkinan bahwasanya tradisi perjodohan boleh dilakukan bahkan tradisi perjodohan antar sepupu dikalangan kiyai.


Budaya kepatuhan dalam tradisi perjodohan itu hal yang wajar. Karena dalam perjodohan dikalangan kiyai yang sangat mencolok yaitu orang tua dan keluarga yang menentukan peran yang signifikan dalam menentukan anak-anaknya mulai dari pengaturan pertunangan antar laki-laki dan perempuan,

¹³Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughirah Bin Bardizbah Al-Bukhori Al-Ju'fi, *Shahih Bukhori Jilid 4* (Kairo : Dzarul Hadist, 2004), 235.

hingga dalam pengaturan perkawinan memegang pada nilai budaya dan tradisi.¹⁴ Dalam hal ini, perjodohan antar sepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab bukan hanya dilakukan dua pasangan. Akan tetapi, turun temurun kepada anak dan cucunya. Karena di masyarakat madura tradisi perjodohan antar sepupu tidak dilarang dalam hadist dan al-qur'an, sehingga dalam melaksanakan perjodohan antar sepupu adalah wasiat suci dari orang tua atau nenek moyang. Seperti bagan di bawah ini, sebagai berikut :



¹⁴ Chifford Geetz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), 69.



Maka dalam penjelasan bagan di atas, telah menunjukkan bahwasanya dalam tradisi perjodohan antar sepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab telah dijelaskan bahwasanya sudah dilaksanakan tiga generasi mulai dari kakek nenek, ayah ibu dan ke anak cucu selanjutnya.

Dengan demikian pula dalam fenomena tradisi perijodohan dimasyarakat madura yaitu dimulai dengan proses perijodohan barulah setelah itu, ke arah pertunangan. Perijodohan berarti mengupayakan menjodohkan antara laki-laki dan perempuan dengan inisiatif pihak dari kedua calon mempelai. Maka adakalanya murni inisiatif dari pihak keluarga laki-laki atau hasil perundingan antar keluarga, sehingga masyarakat madura yang masih patriarkis.¹⁵ Dengan hal ini, pihak laki-laki yang sering mengunjungi pihak perempuan. Akan tetapi, dalam hal perijodohan dimasyarakat madura bukan hanya campur tangan dari pihak laki-laki terkadang dialami oleh pihak perempuan muda madura.

Dalam perumusan tradisi perijodohan masyarakat madura, yaitu melihat sesuatu perbuatan dalam hukum islam yang memiliki lima tujuan utama dalam maqasyid syari'ah dan memelihara lima sasaran pokok tersebut yakni: agama, jiwa, akal dan keturunan. Dengan memperoleh kemaslahatan dalam memelihara kelima aspek tersebut. Sedangkan sebaliknya jika tidak memelihara kelima aspek tersebut akan merasakan adanya mafsadat.¹⁶

Tradisi perijodohan antarsepupu dikalangan kiyai dalam hal ini, merupakan hal yang di anggap kuno oleh sebagian masyarakat. Akan tetapi, lain halnya dengan sebagian besar masyarakat suku madura. Karena dalam konteks dalam Islam perijodohan dikenal dengan *pertunangan* yaitu permintaan perijodohan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan

¹⁵ Masyitah Mardhatillah, "Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise Dan Pelaku Tradisi Perijodohan", *Jurnal Musawa*, Vol.13, No.2, Desember 2014.

¹⁶ Kholil Syu'aib, "Al-Mahsul Fi Usul Al-Fiqh", *Jurnal Al-Ihkam*, Vol.4, No.2, Agustus 2020.

menggunakan perantara orang yang dipercaya.¹⁷ Sebagaimana sudah di jelaskan dalam ayat al-qur'an yang membicarakan tentang dasar diisyaratkan pertunangan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah (2)235 sebagai berikut.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

Dan tak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau engkau sembunyikan (keinginan engkau) dalam hati. Allah mengetahui bahwa engkau akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah engkau membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik-baik. Dan janganlah engkau menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.¹⁸

Maka tradisi perijodohan antar sepupu di pondok pesantren Nahdlatut Thullab peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dari suatu data untuk mengetahui fenomena yang terjadi. Dengan analisis data menggunakan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang ditemukan di lapangan. Dalam temuan data yang dipaparkan pada penelitian ini, yaitu membahas fokus penelitian tradisi perijodohan antar sepupu dalam perspektif *masalah mursalah* (studi kasus di pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan Omben kabupaten Sampang), sehingga persoalan tradisi perijodohan antar sepupu dikalangan kiyai yang ditemukan peneliti di pondok

¹⁷Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014),24.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*,48.

pesantren Nahdlatut Thullab bahwasanya tradisi perjodohan di kalangan kiyai ini dilakukan secara terus menerus hingga ke anak cucu selanjutnya dan bahkan bukan hanya satu penerus saja. Akan tetapi, satu keluarga kandung penerus pondok pesantren Nahdlatut Thullab yang melaksanakan tradisi perjodohan antar sepupu di kalangan kiyai dari sejak dini bahkan dari sebelum ada anak di dalam kandungan. Sebab hal itu, dalam memecahkan persoalan tersebut peneliti meninjau bahwasanya konsep tradisi perjodohan antar sepupu di pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan teori yang digunakan *maslahah mursalah* sesuai dengan tujuannya, sehingga cocok di analisis dengan pisau analisis tersebut. Untuk menciptakan hukum islam yang baru.

Adapun perbincangan perihal tradisi perjodohan antar sepupu dikalangan kiyai sudah terjadi sejak lama dimasyarakat madura, dengan melakukan tradisi perjodohan antar sepupu dikalangan kiyai sudah dilakukan turun temurun sampai saat ini. Sehingga banyak spekulasi bermunculan bahwasanya, tradisi perjodohan antar sepupu dikalangan kiyai kurang baik dilakukan, karena jarak yang terlalu dekat. Akan tetapi, Para kiyai di kalangan pesantren tidak mempersoalkan hal tersebut. Karena dalam islam perjodohan antar sepupu tidak dilarang, seperti yang sudah di beritahukan bahwa sepupu antar sepupu tidak semahrom. Dalam hal ini, persoalan tersebut, demi menjaga kepemimpinan penerus pondok pesantren. Hal ini, menjadi persoalan yang baik.

Maka dalam hal ini, peneliti awal menemukan beberapa-beberapa fenomena yang cukup menarik.¹⁹ Bahwasanya di keluarga pondok pesantren Nahdlatut Thullab yang sudah diajarkan dari dulu secara turun temurun tradisi perjodohan antar sepupu tersebut dari nenek moyang. Karenanya demi penerus pondok pesantren yang terjaga secara agama, nasab, jiwa, akal dan harta. Oleh karena itu, kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab melaksanakan tradisi perjodohan antar sepupu, karena dijamin akan terpelihara atau terjaga dari segi aspek, sehingga jika memiliki pasangan sepupu sendiri mertua tidak akan canggung dan jauh lebih santia serta ketika mertua meminta menantunya melakukan sesuatu atau ikut campur dalam urusan rumah tangga tidak menjadi persoalan dan ditambah lagi tradisi ini dilakukan sejak dini bahkan ketika belum hamil pun sudah dipesan oleh para sesepuh bahwasanya anak mu kelak dijodohkan dengan ini agar silaturrahmi dan penerus pondok pesantren Nahdlatut Thullab tetap terjaga dan terpelihara dari segi nasabnya.

Dari keterangan di atas, adalah keterangan secara global. Sehingga terdapat fakta bahwa pondok pesantren Nahdlatut Thullab dalam meneruskan kepemimpinan pesantren bukan hanya penerus pesantren saja yang mengalami tradisi perjodohan antar sepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab. Akan tetapi, bisa seluruh saudara kandung penerus itu, dengan menggunakan tradisi perjodohan antar sepupu di kalangan kiyai. Demi untuk menjaga kemurnian nasab dalam pesantren Nahdlatut Thullab untuk generasi selanjutnya.

¹⁹Bungaran Antonius Simajuntak, *Tradisi Agama Dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 77.

Dengan adanya penemuan yang dikemukakan di atas, maka menjadi hal yang menarik untuk peneliti melakukan sebuah penelitian. dengan mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi tentang faktor-faktor dan dampak positif serta negatifnya tradisi perjodohan antar sepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan omben kabupaten sampang. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **"TRADISI PERJODOHAN ANTAR SEPUPU DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN NAHDLATUT THULLAB KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG)** untuk mengungkapkan dan menemukan beberapa faktor-faktor dan dampak positif dan negatif dengan adanya tradisi perjodohan antar sepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan omben kabupaten sampang, sehingga memberikan kontribusi dan wawasan tersendiri terutama bagi pondok-pondok yang menerapkan sistem tradisi perjodohan antar sepupu di kalangan kiyai sampai saat ini, dengan zaman yang sudah modern ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks masalah di atas, maka peneliti membuat fokus penelitian untuk mempermudah penelitian ini. Adapun fokus penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan adanya tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan Omben kabupaten Sampang?

2. Bagaimana dampak positif dan negatif dalam perjodohan antarsepupu di kalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan Omben kabupaten Sampang?
3. Bagaimana analisis perjodohan sejak dini antarsepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan Omben kabupaten Sampang dalam *perspektif masalah mursalah* ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini mencakup tiga hal:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tradisi perjodohan antar sepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan Omben kabupaten Sampang.
2. Untuk mengidentifikasi dampak positif dan negatif dalam perjodohan antar sepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan Omben kabupaten Sampang.
3. Untuk mengidentifikasi analisis perjodohan sejak dini dikalangan kiyai antarsepupu di pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan Omben kabupaten Sampang dalam *perspektif masalah mursalah*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini dapat mencakup terhadap beberapa hal, yaitu:

1. Secara teoritis

Secara teoritis sangat diharapkan memberikan wawasan keilmuan terhadap perkembangan zaman, sehingga bisa menjadi landasan atau referensi terhadap masalah tradisi perjodohan antar sepupu di kalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan Omben kabupaten Sampang dalam *perspektif masalah mursalah*.

2. Secara Praktis

a) Bagi Peneliti

Dengan adanya hasil penelitian ini peneliti dapat memahami secara luas tentang tradisi perjodohan antar sepupu di kalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan Omben kabupaten Sampang dalam *perspektif masalah mursalah*, sehingga membuka tradisi baru bahwasanya bagi perempuan harus siap kapanpun secara lahir dan batin serta secara mental dan fisik, sehingga pada akhirnya menciptakan konsep keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* dalam berumah tangga.

b) Bagi Pascasarjana Iain Madura

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pandangan baru dan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa pascasarjana, serta menjadikan peneliti selanjutnya dalam meneliti tradisi perjodohan antar sepupu di kalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan Omben kabupaten Sampang dalam *perspektif masalah mursalah*.

c) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini menambah wawasan bagi masyarakat dan anak muda lainnya, bahwasanya dengan adanya tradisi perjodohan antar sepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan Omben kabupaten Sampang dalam *perspektif masalah mursalah*, bukan hanya dilihat dari dampak negatifnya saja, tetapi juga bisa membuka mata masyarakat untuk melihat dampak positif dalam menjaga nasab dan keturunan yang baik, dalam generasi selanjutnya.

d) Bagi Pondok Pesantren Nahdlatut Thullab Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

Hasil penelitian ini dapat menjadikan bahan rujukan bagi pondok pesantren Nahdlatut Thullab dalam menerapkan tradisi perjodohan antar sepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan Omben kabupaten Sampang dalam *prespektif masalah mursalah* dan dalam penerapan tradisi perjodohan antar sepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan Omben kabupaten Sampang, tidak mengesampingkan komitmen dalam dua keluarga, untuk menjadikan dua keluarga yang semakin erat dan harmonis sampai keturunan selanjutnya bukan hanya dari segi nasab, tetapi juga dari segi hubungan antar kedua pasangan dan kedua belah pihak keluarga.

E. Definisi Istilah

Terdapat istilah yang sepertinya perlu didefinisikan dengan tujuan agar pembaca memahami istilah-istilah dalam penelitian yang memiliki kesamaan persepsi diantaranya:

1. Tradisi menurut bahasa adalah diteruskan, Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan atau yang diasimilasikan dengan ritual.²⁰
2. Perjodohan antar sepupu, secara bahasa perjodohan disebut adalah pintu awal dua orang yang berbeda saling mengenal, dalam islam perjodohan sering di sebut *khitbah*. Maka perjodohan antar sepupu adalah dua orang yang berbeda saling mengenal dari sejak kecil dan mempunyai ikatan persaudaraan dari sisi ayah atau ibu.²¹
3. *Maslahah Mursalah* Secara bahasa *Maslahah* adalah mendatangkan kebaikan tau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Sedangkan *Mursalah* secara bahasa adalah terlepas bebas, dan tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Hadist) yang membolehkan atau yang melarangnya.²²
4. Pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan Omben kabupaten Sampang adalah lembaga salafiyah yang berdiri atas semua golongan,

²⁰Muhaimin Ag, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon* (Ciputat: PT.Logos Wacana Ilmu, 2001), 11.

²¹Dwi Arini Yulianti Dan Tantan Hermansah, "Perbedaan Konsep Perjodohan Islam Dan Reality Tv Dalam Perspektif Globalisasi Media", *Jurnal Kajian Komunikasi, Budaya Dan Islam*, Vol.1, No.2, Desember 2021.

²²Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955),43-45.

sehingga yang bergerak dalam lapangan pendidikan, dakwah dan kaderisasi ditengah globalisasi modern. Dalam memadukan sistem pendidikan salafiyah dan modern tanpa meninggalkan unsur-unsur salafnya dengan cara kreatif dan inovatif.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan diskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang telah dilakukan oleh para penelitian sebelumnya. Hal ini diperlukan bahwa fokus penelitian ini yang dilakukan berbeda. sebab bukan sebuah pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang mendahului. penelitian-penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

Penelitian Septi Karisyati dan Moh. Hasin Abd Hadi yang berjudul "*Tradisi Bhaakal Ekakoaghi(Perjodohan Sejak Dalam Kandungan) Di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru. Pamekasan, Madura Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*". Jurnal 2017. Penelitian ini, menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus dari suatu data untuk mengetahui fenomena yang terjadi. Dengan analisis data menggunakan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Temuan data yang dipaparkan dalam penelitian ini yaitu membahas fokus pelaksanaan tradisi bhaakal ekakoaghi (perjodohan sejak dalam kandungan) dalam perspektif hukum adat dan hukum islam dengan berkewajiban melestarikan adat dan budaya. Sehingga menurut mereka selagi tidak bertentang al-qur'an dan hadist, persoalan tersebut tidak jadi masalah dan ketika konsep perjodohan

tersebut dilihat dari *Maqasyid syari'ah* hal tersebut sesuai apabila ditinjau dari tujuannya. Sedangkan Teori yang digunakan adalah *Hukum Adat dan Hukum Islam* yaitu banyak hukum yang muncul, karena ketika tidak melaksanakan hukum adat maka akan ada akibatnya. Namun, dalam hukum Islam jika tidak melaksanakan tidak akan ada akibat.²³

Penelitian Riska, Patimah, Nila Sastrawati yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo*". Jurnal 2022. Penelitian ini, menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan penelitian Syar'i dan sosiologis untuk mengetahui fenomena yang terjadi. Dengan analisis data observasi atau pengamatan dengan melihat langsung objek penelitian. Temuan data yang dipaparkan dalam penelitian Perspektif hukum Islam terhadap perjodohan pada masyarakat desa bottobenteng yaitu perjodohan di desa tersebut bersifat memaksa dan memiliki dampak berbeda-beda yang dirasakan oleh anak yang dijodohkan. Sehingga apabila ingin mengadakan perkawinan yang dilaksanakan harus dengan izin dari wanita memilih untuk melanjutkan atau tidak. Karena implikasi yang dilakukan sebelum satu sama lain mengenal sifat karakter masing-masing pasangan. Sedangkan Teori yang

²³ Septi Karisyati Dan Moh. Hasin Abd Hadi, "Tradisi Bhaakal Ekakoaghi(Perjodohan Sejak Dalam Kandungan) Di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru. Pamekasan, Madura Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.6, No.2, Desember 2017.

digunakan adalah Teori *Perspektif Hukum Islam* yang melihat faktor-faktor dan dampak perjodohan pada anak yang membangun rumah tangga.²⁴

Penelitian Hesti Kusumawati Dan Moh. Hafid Effendy yang berjudul "*Tradisi Perjodohan Di Kalangan Masyarakat Madura Pada Era Millenial*". Jurnal 2020. Penelitian ini, menggunakan yang bersifat kualitatif dengan pendekatan Penelitian Fenomenologi untuk mengetahui fenomena yang terjadi. Dengan analisis data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Temuan data yang dipaparkan dalam penelitian yaitu membahas tradisi perjodohan yang dilakukan secara turun temurun dalam masyarakat. Bahkan hal ini, tak jarang menjadi penyebab anak-anak putus sekolah. Akan Tetapi, pada era milineal sudah mulai berkurang di daerah perkotaan. Sedangkan untuk di daerah pedesaan atau pelosok tradisi ini masih sangat membudaya. Sedangkan Teori yang digunakan adalah teori *Sosiologis Hukum* yaitu mempelajari perilaku hukum dari warga masyarakat .²⁵

Penelitian Muhammad Alfian Dilaga Zen yang berjudul "*Makna Perjodohan Pada Masyarakat Madura Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo*". Tesis 2022. Penelitian ini, menggunakan penelitian yang bersifat lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis untuk memaparkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis. Dengan analisis data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Temuan data yang di

²⁴Riska, Patima, Nila Sastrawati, "Prespektif Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, *Jurnal Qadauna*, Vol.4, No.1, Desember 2022.

²⁵Hesti Kusumuwati Dan Moh. Hafid Effendy, "Tradisi Perjodohan Di Kalangan Masyarakat Madura Pada Era Milineal", *Jurnal Rahmatan Li Al-Alamin*, Vol. 2, No. 1, Maret 2020.

paparkan dalam penelitian makna perjodohan pada masyarakat madura yaitu membahas tentang dilaksanakan praktek perjodohan pada masyarakat madura di kecamatan panarukan kabupaten situbondo karena faktor kekerabatan, nasab dan keagamaan. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori *Maqasid Syari'ah* yaitu melihat dari aspek *dharuriyat* dalam melaksanakan perjodohan tersebut.²⁶

Penelitian Zakiyuddin Abdul Adhim yang berjudul "*Perjodohan Dikalangan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Lirboyo Kediri (Perspektif Antropologi Hukum Islam)*". Tesis 2019. Penelitian ini, menggunakan penelitian yang bersifat lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian antropologi hukum islam untuk memaparkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis. Dengan analisis data menggunakan metode deskriptif-analisis. Temuan data yang dipaparkan dalam penelitian praktik pemilihan jodoh/pasangan dikalangan keluarga pondok pesantren lirboyo kediri. Karena orang tua (kiai) memberikan tawaran pasangan kepada anaknya. Anak dalam posisi ini berhak menolak dan menerima pasangan yang telah ditawarkan setelah melakukan pertimbangan yang matang. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori konsep kafa'a dan ijbar yang mana pemahaman ini dijadikan sebagai landasan pola berfikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.²⁷

Penelitian Muhammad Juhariyanto yang berjudul "*Perjodohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan Implikasinya*

²⁶Muhammad Alfian Dilaga Zen, "Makna Perjodohan Pada Masyarakat Madura Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo", *Tesis*, (Kediri: IAIN KEDIRI, 2022).

²⁷Zakiyuddin Abdul Adhim, "Perjodohan Di Kalangan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Lirboyo Kediri (Perspektif Antropologi Hukum Islam)", *Tesis*, (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2019).

Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah". Tesis 2022. Penelitian ini, menggunakan penelitian yang bersifat lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian empiris untuk memaparkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis. Dengan analisis data menggunakan metode kualitatif. Temuan data yang di paparkan dalam penelitian perjodohan dalam pandangan pengasuh pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki yaitu menyatukan kedua insan atau santriwan dan santriwati sebagai pasangan hidup serta terdapat pertimbangan dan faktor-faktor terjadinya perjodohan, sehingga upaya seorang guru untuk mencapai tujuan sebuah pernikahan dan juga agar para santri memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori konsep pembentukan keluarga sakinah yang dilihat dari keserasian atau kafa'ah.²⁸

Table 1.1

Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Sebelumnya

NO	Nama Penelitian, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal karya Septi Karisyati dan Moh. Hasin Abd Hadi yang berjudul "Tradisi Bhaakal Ekakoaghi(Perjodohan Sejak Dalam Kandungan) Di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru. Pamekasan, Madura Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam". 2017	Sama-sama membahas tentang perjodohan	Jurnal ini merupakan hasil penelitian yang membahas fokus pelaksanaan tradisi bhaakal ekakoaghi (perjodohan sejak dalam kandungan) dalam perspektif hukum adat dan hukum islam dengan

²⁸Muhammad Juhariyanto, "Perjodohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah", *Tesis*, (Jember: UIN KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 2022).

			berkewajiban melestarikan adat dan budaya. Sehingga menurut mereka selagi tidak bertentang al-qur'an dan hadist, persoalan tersebut tidak jadi masalah dan ketika konsep perjodohan tersebut dilihat dari <i>Maqasyid syari'ah</i> hal tersebut sesuai apabila di tinjau dari tujuannya. Dengan menggunakan Prespektif <i>Hukum Adat Dan Hukum Islam</i> .
2	Jurnal karya Riska, Patimah, Nila Sastrawati yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo". 2022	Sama-sama membahas tentang perjodohan	Jurnal ini merupakan hasil penelitian perjodohan di desa tersebut bersifat memaksa dan memiliki dampak berbeda-beda yang dirasakan oleh anak yang dijodohkan. sehingga apabila ingin mengadakan perkawinan yang dilaksanakan harus dengan izin dari wanita memilih untuk melanjutkan atau tidak. Karena implikasi yang dilakukan sebelum satu sama lain mengenal sifat karakter masing-masing pasangan. Dengan menggunakan <i>Perspektif Hukum Islam</i> .
3	Jurnal karya Hesti Kusumawati	Sama-sama	Jurnal ini merupakan

	Dan Moh. Hafid Effendy yang berjudul "Tradisi Perjodohan Di Kalangan Masyarakat Madura Pada Era Millenial". 2020	membahas tentang tradisi perjodohan	hasil penelitian tradisi perjodohan yang dilakukan secara turun temurun dalam masyarakat. Bahkan hal ini, tak jarang menjadi penyebab anak-anak putus sekolah. Akan Tetapi, pada era milineal sudah mulai berkurang di daerah perkotaan. Sedangkan untuk di daerah pedesaan atau pelosok tradisi ini masih sangat membudayakan. Dengan menggunakan Perspektif <i>Sosiologis Hukum</i> .
4	Tesis karya Muhammad Alfian Dilaga Zen yang berjudul "Makna Perjodohan Pada Masyarakat Madura Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo". 2022	Sama-sama membahas tentang perjodohan	Tesis ini merupakan hasil penelitian yang melihat makna dari praktek perjodohan dengan memakai faktor kekerabatan, nasab dan keagamaan. Dengan menggunakan perspektif <i>Maqasyid Syari'ah</i> .
5	Tesis Karya Zakiyuddin Abdul Adhim yang berjudul "Perjodohan Di Kalangan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Lirboyo Kediri (Perspektif Antropologi Hukum Islam)".2019	Sama-sama membahas tentang perjodohan	Tesis ini merupakan hasil penelitian yang melihat praktik pemilihan jodoh/pasangan di kalangan keluarga pondok pesantren lirboyo kediri. Karena orang tua (kiai) memberikan tawaran pasangan kepada anaknya. Anak dalam posisi ini berhak menolak dan menerima pasangan yang telah ditawarkan

			setelah melakukan pertimbangan yang matang. Dengan menggunakan prespektif Antropologi Hukum Islam.
6	Tesis Karya Muhammad Juhariyanto yang berjudul "Perjodohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah". 2022	Sama-sama membahas tentang perjodohan	Tesis ini merupakan hasil penelitian yang melihat perjodohan dalam pandangan pengasuh pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki yaitu menyatukan kedua insan atau santriwan dan santriwati sebagai pasangan hidup serta terdapat pertimbangan dan faktor-faktor terjadinya perjodohan, sehingga upaya seorang guru untuk mencapai tujuan sebuah pernikahan dan juga agar para santri memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Dengan menggunakan prespektif Konsep Keluarga Sakinah.

Berdasarkan penelitian yang diuraikan di atas setelah penulis mengkaji dari beberapa referensi dan beberapa pertimbangan penelitian yang di fokuskan pada tradisi perjodohan antar sepupu di kalangan kiyai. Dalam penelitian ini, secara tema sama yaitu tentang perjodohan. Namun, peneliti memiliki perbedaan secara pisau analisis dan pendekatan yang di kaji, yaitu *Tradisi*

Perjodohan Antar Sepupu di kalangan kiyai yang di kaji berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*. Dengan Studi kasus Di Pondok Pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan Omben kabupaten Sampang.